



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**PEMBACAAN ABSORBANSI
DENGAN SPEKTROFOTOMETER
UV-VIS SHIMADZU 1900**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PEMBACAAN ABSORBANSI DENGAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS SHIMADZU 1900		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum: Pembacaan absorbansi dengan spektrofotometer Uv-Vis Shimadzu 1900 : 1. Spektrofotometer Uv-Vis Shimadzu 1900 digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel cair dengan menggunakan panjang gelombang di daerah Uv (200- 350nm) dan sinar tampak (350-800 nm). Hasil yang diperoleh berupa nilai absorbansi. Spektrofotometer ini merupakan spektrofotometer double-beam. Nilai blanko dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. 2. Waktu Pelaksanaan Layanan Pukul 08.00 - 16.00.
		Persyaratan sampel: 1. Volume sampel maksimal sebanyak 5 mL. 2. Harga per kontrak per sampel (atau 1 kali run dalam 1 kontrak) tanpa ada preparasi (hanya scanning absorbansi). 3. Kuvet disediakan oleh user dan pembacaan dilakukan oleh user dan didampingi oleh Penyelia/Pelaksana. 4. Mencantumkan jumlah sampel yang akan dianalisis untuk perhitungan kontraknya dan waktu penggunaannya di bagian "Deskripsi Sampel". Jika informasi tidak lengkap maka layanan akan DITOLAK.

PEMBACAAN ABSORBANSI DENGAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS SHIMADZU 1900

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 ALUR E-LAYANAN SAINS https://elsa.brin.go.id Registrasi Pemohon • Buat Akun • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna Menu Pilihan Layanan • Pilih Lokasi dan Laboratorium dituju • Sarana Prasarana : Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Produksi : Isolat, lainnya • Pengujian Kustomisasi • Lain-Lain : BRIN HPC, Identifikasi, Layanan Insitu bagi Layanan Pengujian/Kalibrasi untuk Kesehatan dan Keselamatan (Laboratorium Keselamatan Metrologi Radiasi) Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. Pengiriman Sampel • Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung Verifikasi Ajukan Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi : • ketersediaan metode, • ketersediaan personil, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel Metode Pembayaran • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNBP berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. Penerbitan LHU/Sertifikat • Pelaksanaan pengujian / kalibrasi • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat Laporan • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id Pengaduan • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

PEMBACAAN ABSORBANSI DENGAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS SHIMADZU 1900

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pembacaan Absorbansi Dengan Spektrofotometri Uv-Vis Shimadzu 1900 4. Prosedur Pembacaan Absorbansi Dengan Spektrofotometri Uv-Vis Shimadzu 1900 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Pembacaan absorbansi dengan spektrofotometer Uv-Vis Shimadzu 1900 ditetapkan paling lama 3 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: <table> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Pengajuan pengujian, Penerimaan Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>3</td></tr> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengajuan pengujian, Penerimaan Sampel	1	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	1	Total Waktu Pelayanan:		3
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Pengajuan pengujian, Penerimaan Sampel	1															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	1															
Total Waktu Pelayanan:		3															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: 1. Jasa analisis spektrofotometer Uv-Vis Rp 20.000,00 per sampel. 2. Jenis Layanan : Kontraktual															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PEMBACAAN ABSORBANSI DENGAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS SHIMADZU 1900

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

PEMBACAAN ABSORBANSI DENGAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS SHIMADZU 1900

NO	KOMPONEN	URAIAN															
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, CWS, Ruang Diskusi, Sarana Ibadah, Toilet 2. ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Spektrofotometri Uv-Vis Shimadzu 1900.															
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Spektrofotometer Uv-Vis Shimadzu 1900 b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017															
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat															
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari <table> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Pelaksana</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Pelaksana	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
No	Jabatan	Jumlah (orang)															
1	Ketua TIM	1															
2	Manajer	1															
3	Penyelia / Pelaksana	1															
Jumlah Pelaksana Pelayanan		3															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.															
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen															

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E,M.E